



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 184/MPP/Kep/4/1998**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NO. 34/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR LAMPIT ROTAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan menciptakan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global, maka perlu menetapkan Ketentuan Ekspor Lampit Rotan;
- b. bahwa industri Lampit Rotan memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, sehingga perlu didorong ekspor Lampit Rotan;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 187/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Bulat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN.**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 34/MPP/Kep/1/1998 tentang Ketentuan Ekspor Lampit Rotan;

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 April 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**




MOHAMAD HASAN